



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 972 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALUKU
KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kaluku Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 201 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wajo Nomor 971/PP.04.1-BA/7313/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kaluku Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALUKU KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Reski Ilham Hidayat, SE	Laki-laki	Dusun Kaluku Desa Kaluku

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Kaluku Kecamatan Pitumpanua dengan alasan Meninggal Dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 08 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

H A E D A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir